



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG

PROGRAM AKSELERASI KEWILAYAHAN BANDUNG UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan yang efektif dan berkeadilan harus dimulai dari penguatan komunitas paling dasar, yaitu rukun warga, sebagai ruang sosial dan pemerintahan yang paling dekat dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat;
- b. bahwa keberadaan rukun warga di Kota Bandung merepresentasikan jejaring sosial yang hidup dan dinamis, sehingga penguatan kapasitas sosial di tingkat rukun warga dapat mempercepat mobilisasi sumber daya dan partisipasi warga dalam pembangunan Kota Bandung;
- c. bahwa dalam rangka akselerasi pembangunan di Kota Bandung sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang dimulai dari tingkat rukun warga, Pemerintah Daerah Kota Bandung akan menerapkan Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 28);
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota kepada Camat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 745 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota kepada Camat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 745);
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 11);
18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM AKSELERASI KEWILAYAHAN BANDUNG UTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan selaku perangkat Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Camat.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di RT setempat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok yang dibentuk oleh Wali Kota bertugas melakukan evaluasi Prakarsa, merumuskan Kamus Usulan, dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Prakarsa.
13. Rembuk Warga adalah forum musyawarah di tingkat RW untuk membahas, memprioritaskan, dan merumuskan usulan program atau kegiatan pembangunan yang akan diajukan dalam Prakarsa.
14. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari anggaran pendapatan belanja negara atau Daerah.

15. Musyawarah Kelurahan adalah forum di tingkat Kelurahan yang mempertemukan Kelurahan, LKK, dan unsur masyarakat lainnya untuk membahas hasil dari Rembuk Warga.
16. Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama yang selanjutnya disebut dengan Prakarsa adalah program akselerasi pembangunan yang berbasis kewilayahan di tingkat RW dengan memperhatikan potensi dan permasalahan kewilayahan, serta mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kolaboratif.
17. Pelaksana Prakarsa adalah Pokmas dalam hal Prakarsa dilaksanakan dengan swakelola tipe IV atau penyedia dalam hal Prakarsa tidak dilaksanakan dengan swakelola.
18. Swakelola Tipe IV adalah mekanisme pengadaan barang/jasa yang direncanakan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Pokmas, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Pokmas pelaksana swakelola.
19. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
20. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup rencana kerja dan anggaran.
21. Kamus Usulan adalah dokumen yang memuat daftar standar, kegiatan, sub-kegiatan dan/atau menu pembangunan Prakarsa yang diajukan oleh Perangkat Daerah, dirumuskan oleh Pokja, dan ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 2

Tujuan dari Prakarsa yakni untuk mewujudkan pembangunan kewilayahan yang responsif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat di tingkat RW, melalui mekanisme pendanaan yang adil, transparan, dan terukur.

Pasal 3

Prinsip dari Prakarsa meliputi:

- a. partisipasi masyarakat;
- b. kolaborasi dan kemitraan;
- c. transparansi dan akuntabilitas;
- d. efektivitas dan efisiensi;
- e. pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan; dan
- f. responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kegiatan Prakarsa;
- b. kelembagaan;
- c. perencanaan program;
- d. pelaksanaan program;

- e. pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan.

BAB II KEGIATAN PRAKARSA

Pasal 5

Kegiatan Prakarsa meliputi:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Bagian Kesatu

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pasal 6

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 7

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portabel;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros; dan/atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya.

- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (4) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 8

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. penguatan ketahanan pangan; dan/atau
 - g. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;

- b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pelatihan pembinaan; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. penyediaan fasilitas sarana pertanian, perikanan, dan peternakan;
 - b. penyediaan fasilitas produksi pangan lokal;
 - c. edukasi keamanan pangan, diversifikasi, dan inovasi pangan; dan/atau
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya.
- (7) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan Prakarsa dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota menetapkan:
- a. Camat sebagai Pengguna Anggaran Prakarsa; dan
 - b. Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Prakarsa.

- (2) Penetapan, tugas dan kewenangan Camat sebagai Pengguna Anggaran dan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Prakarsa berkedudukan sebagai penanggungjawab Prakarsa.
- (2) RW berkedudukan sebagai mitra Kelurahan dalam pelaksanaan Prakarsa.
- (3) Ketua RW dalam pelaksanaan Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. memutakhirkan profil RW melalui sistem yang disediakan Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi Rembuk Warga untuk menentukan isu prioritas tahunan; dan
 - c. menyusun berita acara Rembuk Warga sebagai dasar penentuan Kamus Usulan.
- (4) Prakarsa yang dilaksanakan oleh RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dengan Swakelola Tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Prakarsa dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa oleh Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Prakarsa melibatkan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. menyiapkan dan mengusulkan daftar Kamus Usulan yang dapat dipilih RW;
 - b. menyusun pedoman teknis pelaksanaan Kamus Usulan;
 - c. memberikan pendampingan teknis kepada Kelurahan dan RW; dan
 - d. melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prakarsa, Wali Kota membentuk Pokja.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Daerah yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi Daerah;

- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dan/atau melibatkan tenaga ahli sesuai kebutuhan.
- (4) Pokja bertugas:
- a. mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Prakarsa;
 - b. merumuskan Kamus Usulan Prakarsa berdasarkan usulan Perangkat Daerah;
 - c. melakukan reviu terhadap Kamus Usulan Prakarsa berdasarkan profil RW; dan
 - d. melakukan evaluasi Prakarsa tahun sebelumnya.
- (5) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV PERENCANAAN PRAKARSA

Pasal 15

- (1) Ketua RW memutakhirkan secara berkala profil RW melalui sistem informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Profil RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang LKK.
- (3) Profil RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar penentuan kegiatan RW pada Prakarsa.

Pasal 16

- (1) RW menyelenggarakan Rembuk Warga untuk menentukan program tahunan berdasarkan Kamus Usulan dan profil RW.
- (2) Peserta Rembuk Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. unsur LKK; dan
 - b. unsur masyarakat.
- (3) Hasil Rembuk Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara Rembuk Warga.
- (4) Berita acara Rembuk Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kelurahan untuk dilakukan verifikasi kesesuaian kegiatan.
- (5) Kelurahan membuat rancangan RKA Prakarsa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kelurahan menetapkan rancangan RKA Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Musyawarah Kelurahan.
- (7) Kelurahan menyampaikan rancangan RKA Prakarsa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kecamatan untuk direviu.

- (8) Kecamatan dan Inspektorat Daerah melakukan reviu secara berjenjang terhadap rancangan RKA Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal hasil reviu oleh Kecamatan atau Inspektorat Daerah menemukan ketidaksesuaian terhadap rancangan RKA Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kelurahan melakukan perbaikan terhadap rancangan RKA Prakarsa dan menyampaikan kembali hasil perbaikan kepada Kecamatan dan Inspektorat Daerah.
- (10) Dalam hal hasil reviu sudah sesuai, Kecamatan mengembalikan rancangan RKA Prakarsa kepada Kelurahan untuk dilakukan penginputan ke dalam sistem penganggaran.
- (11) Dalam hal RW tidak melaksanakan Rembuk Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan membuat perencanaan tingkat RW sebagai bahan pembentukan rancangan RKA Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (12) Format:
 - a. berita acara Rembuk Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. berita acara Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan
 - c. berita acara hasil reviu Kecamatan dan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyiapkan dan mengusulkan Kamus Usulan yang dapat dipilih RW.
- (2) Kamus Usulan yang disiapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pokja untuk dirumuskan.
- (3) Pokja merumuskan Kamus Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kamus Usulan yang telah dirumuskan oleh Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Perangkat Daerah menyusun pedoman teknis pelaksanaan Kamus Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

- (1) Wali Kota dapat menetapkan isu prioritas tertentu pada Prakarsa.
- (2) Isu prioritas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi acuan bagi RW, Kelurahan, Kecamatan, Perangkat Daerah, dan Pokja dalam perencanaan Prakarsa.

Pasal 19

- (1) Pokja menyampaikan Kamus Usulan Prakarsa kepada Wali Kota paling lambat pada bulan November 2 (dua) tahun sebelum Prakarsa dilaksanakan.
- (2) Rembuk Warga yang dilaksanakan oleh RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum Prakarsa dilaksanakan.
- (3) Kelurahan menyampaikan rancangan RKA Prakarsa tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) kepada Kecamatan paling lambat pada bulan Januari 1 (satu) tahun sebelum Prakarsa dilaksanakan.
- (4) Kecamatan melakukan reviu terhadap hasil perencanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) paling lambat pada minggu ke-2 (dua) bulan Februari 1 (satu) tahun sebelum Prakarsa dilaksanakan.
- (5) Inspektorat Daerah melakukan reviu terhadap hasil perencanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) paling lambat pada minggu ke-3 (tiga) bulan Februari 1 (satu) tahun sebelum Prakarsa dilaksanakan.
- (6) Kelurahan melakukan input ke dalam sistem penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) paling lambat pada bulan Februari 1 (satu) tahun sebelum Prakarsa dilaksanakan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Rembuk Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) RW memutuskan untuk tidak ikut serta pada Prakarsa dan membuat berita acara ketidakikutsertaan dalam Prakarsa dan menyampaikannya kepada Kelurahan.
- (2) Dalam hal RW tidak ikut serta pada Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat mengalihkan alokasi anggaran Prakarsa yang diperuntukkan untuk RW tersebut kepada RW lainnya dalam 1 (satu) Kelurahan.
- (3) Ketidakikutsertaan RW pada Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban RW untuk memutakhirkan secara berkala Profil RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a.

BAB V

PELAKSANAAN PRAKARSA

Pasal 21

- (1) RW menyelenggarakan kegiatan Prakarsa sesuai dengan RKA yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RW yang menggunakan Swakelola Tipe IV membentuk Pokmas.
- (3) Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 1 (satu) untuk setiap RW.

- (4) Pembentukan Pokmas di tingkat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. pengurus dan anggota Pokmas harus berdomisili di RW setempat dalam wilayah kelurahan setempat;
 - b. sekretariat Pokmas harus berlokasi di RW setempat dalam wilayah kelurahan setempat;
 - c. wilayah kerja Pokmas harus berlingkup di RW setempat dalam wilayah kelurahan setempat; dan
 - d. memiliki pengalaman dan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Pokmas.
- (5) Keanggotaan Pokmas berjumlah ganjil, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (6) Pokmas dibentuk melalui Rembuk Warga yang dilengkapi dengan berita acara paling sedikit memuat:
 - a. nama Pokmas;
 - b. susunan pengurus dan anggota; dan
 - c. alamat sekretariat.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Ketua RW kepada Lurah disertai dengan surat permohonan pengesahan.
- (8) Berdasarkan surat permohonan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Lurah melakukan uji kelayakan Pokmas.
- (9) Dalam hal hasil uji kelayakan menyetujui Pokmas yang diusulkan, Camat sebagai Pengguna Anggaran mendelegasikan kepada Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengesahkan Pokmas.
- (10) Dalam hal hasil uji kelayakan tidak menyetujui Pokmas yang diusulkan, RW membentuk kembali Pokmas dan membuat kembali usulan Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (11) Dalam hal RW memutuskan untuk tidak membentuk Pokmas dan/atau Pokmas kembali tidak disetujui setelah diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran memilih Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Format pengesahan Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

- (1) RW dapat melakukan kolaborasi dengan RW lain dalam pelaksanaan Prakarsa untuk isu yang bersifat lintas RW dalam satu Kelurahan.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kelurahan.
- (3) Bentuk kolaborasi dapat berupa:
 - a. penyatuan kegiatan dalam satu lokasi yang mencakup lebih dari satu RW;
 - b. sinergi program yang saling melengkapi; atau

- c. kegiatan bersama untuk kepentingan lingkungan lintas RW.

Pasal 23

- (1) Dalam hal RW melakukan kolaborasi dengan RW lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kelurahan melakukan koordinasi penyelenggaraan Prakarsa melalui Musyawarah Kelurahan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi pembagian tugas pelaksanaan Prakarsa;
 - b. koordinasi pembagian dan penggunaan anggaran Prakarsa; dan
 - c. koordinasi lain yang dipandang perlu.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan Prakarsa, Pelaksana Prakarsa dapat melibatkan:
 - a. RW;
 - b. RT;
 - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. karang taruna;
 - e. lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - f. pos pelayanan terpadu;
 - g. tokoh masyarakat; dan
 - h. unsur masyarakat lainnya di tingkat RW.
- (2) Bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan hasil kegiatan, atau pengawasan sosial dengan menyesuaikan potensi masing-masing wilayah.

Pasal 25

- (1) Pelaksana Prakarsa wajib melaksanakan Prakarsa secara transparan dan akuntabel.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengumumkan rencana kegiatan dan besaran dana yang diterima;
 - b. memberikan akses informasi kepada warga mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui papan informasi RW atau saluran media elektronik lainnya; dan
 - c. melibatkan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyampaikan laporan kepada Lurah;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - d. memelihara dokumen administrasi, bukti transaksi dan dokumentasi kegiatan.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan Prakarsa wajib didokumentasikan dalam bentuk:
 - a. dokumen administrasi paling sedikit berupa notula, daftar hadir, laporan, bukti transaksi (seperti struk, bon, faktur dan kwitansi); dan
 - b. bukti pengeluaran termasuk kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dokumentasi visual berupa foto dan/atau video.
- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban Pelaksana Prakarsa kepada Kelurahan.

Pasal 27

- (1) Dana Prakarsa dilarang digunakan untuk:
 - a. kepentingan pribadi;
 - b. kegiatan politik praktis;
 - c. modal berupa uang untuk perseorangan dan/atau badan usaha; dan
 - d. kegiatan yang tidak sesuai dengan pilihan kegiatan yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal Pelaksana Prakarsa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Hasil kegiatan Prakarsa yang berupa sarana, prasarana, atau bentuk fisik lainnya ditetapkan sebagai belanja yang diserahkan kepada masyarakat.
- (2) Hasil kegiatan Prakarsa yang berupa sarana, prasarana, atau bentuk fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipelihara oleh RW bersama warga.
- (3) Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pembinaan pelaksanaan Prakarsa dilakukan oleh:
 - a. Pokja; dan
 - b. Perangkat Daerah.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi ketentuan Prakarsa kepada RW dan masyarakat;
 - b. bimbingan teknis terkait pengisian profil RW, pemilihan Kamus Usulan, dan pelaksanaan kegiatan;
 - c. pendampingan administrasi dan pelaporan; dan

- d. fasilitasi penyelesaian kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan pelaksanaan Prakarsa dilakukan oleh:
 - a. Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Kecamatan melalui fungsi pengawasan langsung di wilayah kerja;
 - c. Kelurahan melalui fungsi pengawasan langsung di wilayah kerja; dan
 - d. lembaga pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme partisipasi masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa:
 - a. kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan;
 - b. dana digunakan sesuai peruntukan; dan
 - c. prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipenuhi oleh Pelaksana Prakarsa.
- (3) Pengaduan atas penyimpangan pelaksanaan Prakarsa disampaikan kepada Inspektorat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, atau saluran pengaduan resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 31

- (1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prakarsa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. indikator kinerja utama Kecamatan; dan
 - b. indikator teknis.
- (3) Perangkat Daerah terkait membuat indikator teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Prakarsa bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:
 - a. ketentuan mengenai Rembuk Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
 - b. ketentuan mengenai jadwal perencanaan Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikecualikan untuk pelaksanaan Prakarsa Tahun 2025 dan Tahun 2026.
- (2) Prioritas Prakarsa tahun 2025 dan tahun 2026 berdasarkan permasalahan di kewilayahan meliputi:
 - a. penanganan sampah/percepatan RW kawasan bebas sampah;
 - b. ketahanan pangan;
 - c. penanganan kemiskinan;
 - d. penyediaan infrastruktur dasar;
 - e. percepatan pencegahan dan penurunan stunting;
 - f. penguatan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - g. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 15);
- b. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 034 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 34);
- c. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 15); dan
- d. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Oktober 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM AKSELERASI
KEWILAYAHAN BANDUNG UTAMA

A. FORMAT BERITA ACARA REMBUK WARGA

BERITA ACARA HASIL REMBUK WARGA RW ...

RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Bandung

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, telah dilaksanakan Rembuk Warga dengan berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Rembuk Warga di Kota Bandung. Rembuk Warga dipimpin oleh dan dihadiri oleh unsur pengurus RT dan Tokoh Masyarakat lainnya sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Rembuk Warga membahas seluruh aspirasi masyarakat RT sebagaimana Kamus Usulan Prakarsa yang berlaku dan telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- 1. Masyarakat RW ... memutuskan untuk (ikut serta/tidak ikut serta)* dalam Program Prakarsa dengan menggunakan (Kelompok Masyarakat/Penyedia)*. **pilih salah satu*
- 2. Dalam hal rembuk warga memutuskan tidak ikut serta dalam program Prakarsa, maka rembuk warga harus menyebutkan alasannya
.....
.....
.....
- 3. Aspirasi masyarakat RW sebanyak Usulan Kegiatan, dengan urutan prioritas sebagai berikut:

No	Usulan Kegiatan/Aspirasi Masyarakat	Lokasi (Nama Jalan/Gang, RT, RW)	Volume	Satuan	Harga	Total Harga	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

- 4. Menetapkan delegasi RW untuk hadir sebagai peserta pada Musyawarah Kelurahan Prakarsa;

No	Nama	Alamat	Keterangan

5. Daftar aspirasi kamus usulan baru (jika ada)

No	Nama Kamus Usulan Baru	Alasan/Masalah yang Perlu Diselesaikan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas nama Peserta Rembuk Warga

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Lampiran 1 : Berita Acara
Kesepakatan Hasil
Rembuk Warga
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR HADIR
PESERTA REMBUK WARGA KOTA BANDUNG TAHUN

RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Bandung

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	No. Telp	Tanda Tangan

Petugas Absensi

Nama Jelas

**BERITA ACARA REMBUK WARGA RW ...
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT MASA BAKTI ...**

Nomor: ...

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Bandung

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu Bertempat di ..., Kami yang bertanda tangan di bawah ini Ketua RW, Ketua RT, dan Perwakilan Tokoh Masyarakat di wilayah RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Bandung, telah mengadakan rembuk warga Tingkat RW dan telah menyepakati Pembentukan Kelompok Masyarakat (... diisi nama pokmas) dengan susunan pengurus dan anggota sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya berita acara kesepakatan ini akan disampaikan kepada kelurahan untuk dibuatkan Surat Keputusan pengesahan Kelompok Masyarakat oleh Kelurahan, dengan disertai usulan tertulis dari Ketua RW ... dan daftar hadir peserta Rembuk Warga Pembentukan Kelompok Masyarakat.

Bandung, (tgl/bln/thn)

Perwakilan Tokoh
Masyarakat RW ...

Ketua RT ... RW

Ketua RW

Ttd
(.....)

Cap/Ttd
(.....)

Cap/Ttd
(.....)

LAMPIRAN BERITA ACARA REMBUK WARGA RW
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT
NOMOR :

- I. Kelompok masyarakat ini Bernama “.....” pada RW
Kelurahan Kecamatan Kota Bandung, Masa Bakti
- II. Susunan pengurus Kelompok Masyarakat teridir dari:
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :
 - d. Anggota :
 - i.
 - ii.
 - iii.
 - iv.
- III. Alamat Sekretariat Pokmas:

B. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN PRAKARSA

KOP KELURAHAN

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSYAWARAH KELURAHAN PRAKARSA
KOTA BANDUNG
DI KELURAHAN TAHUN
Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kelurahan telah diselenggarakan musyawarah kelurahan terkait pelaksanaan Prakarsa yang dihadiri oleh perwakilan pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Hasil Rembuk Warga terkait kesepakatan kegiatan dan pengusulan pembentukan Pokmas seluruh RW yang berada di dalam kelurahan;
2. Hasil verifikasi kelurahan terhadap kegiatan yang diusulkan;
3. Penjelasan rencana kerja pembangunan kelurahan dalam Prakarsa;
4. Penjelasan tentang prioritas pembangunan Kota Bandung tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
5. Tanggapan, saran, dan usulan dari seluruh peserta musyawarah kelurahan terhadap materi yang dipaparkan;

MENYEPAKATI

- KESATU Daftar kegiatan Musyawarah Kelurahan Prakarsa sebanyak (.....) usulan prioritas beserta skema pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini, untuk selanjutnya diinput ke dalam draf RKA Kelurahan sesuai mekanisme yang berlaku.
- KEDUA Daftar Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang akan dibentuk dan disahkan oleh Lurah dan dipersiapkan sebagai Pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III.
- KETIGA Delegasi kelurahan yang akan mewakili pada saat proses verifikasi tingkat Kecamatan bersama dengan inspektorat, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT LAMPIRAN I, II, III, dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Tanda Tangan
Nama Lurah
NIP

Bandung, tanggal

Pimpinan Musyawarah

Tanda tangan
(nama jelas)

Lampiran 1 : Berita Acara
Musyawarah
Kelurahan
Prakarsa
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR HADIR
PESERTA MUSYAWARAH KELURAHAN PRAKARSA

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Bandung

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	No. Telp	Tanda Tangan

Petugas Absensi

Nama Jelas

Lampiran 2 : Berita Acara
Musyawarah
Kelurahan
Prakarsa

Nomor :
Tanggal :

DAFTAR KEGIATAN PRAKARSA

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Bandung
Tahun Pelaksanaan :

No	Usulan Kegiatan/Aspirasi Masyarakat	Lokasi (Nama Jalan/Gang, RT, RW)	Volume	Satuan	Harga	Total Harga	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

Lampiran 3 : Berita Acara
Musyawarah
Kelurahan
Prakarsa

Nomor :
Tanggal :

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Bandung
Tahun Pelaksanaan :

No	Nama Pokmas	Alamat Sekretariat Pokmas	Keterangan

Lampiran 4 : Berita Acara
Musyawarah
Kelurahan
Prakarsa

Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR DELEGASI KELURAHAN UNTUK
VERIFIKASI KEGIATAN PRAKARSA TINGKAT KECAMATAN**

No	Nama	Alamat	Keterangan

C. FORMAT BERITA ACARA HASIL REVIU KECAMATAN DAN INSPEKTORAT DAERAH

KOP KECAMATAN

**BERITA ACARA
HASIL REVIU USULAN KEGIATAN PRAKARSA**

Nomor :
Tentang : Reviu Usulan Prakarsa Kelurahan Kecamatan

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun bertempat di kantor Kecamatan telah dilaksanakan kegiatan Reviu Usulan Kegiatan Prakarsa yang diajukan oleh Kelurahan hasil dari Musyawarah Kelurahan (Muskel) Prakarsa.

Reviu dilakukan bersama oleh Tim Kecamatan dan Inspektorat Kota Bandung dengan tujuan memastikan:

1. Kesesuaian usulan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kesesuaian usulan dengan Kamus Usulan Prakarsa;
3. Kelayakan teknis, administratif, dan kewajaran anggaran;
4. Kesesuaian usulan dengan prioritas pembangunan daerah.

Dasar:

1. Hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel) Prakarsa tanggal (Berita Acara terlampir).
2. Draf RKA Kelurahan yang berisi tentang Usulan Kegiatan Prakarsa Tahun ...
3. Ketentuan Pelaksanaan Prakarsa Tahun

Setelah dilakukan pembahasan dan verifikasi terhadap daftar usulan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Jumlah usulan yang diajukan: usulan
2. Jumlah usulan yang layak diteruskan ke SIPD: usulan
3. Jumlah usulan yang layak diteruskan ke SIPD dengan catatan perbaikan: usulan
4. Jumlah usulan yang tidak dapat diteruskan: usulan

(Detail usulan tercantum dalam Lampiran I: Daftar Usulan Hasil Reviu)

Keputusan

Berdasarkan reviu bersama ini, disepakati bahwa:

1. Usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dinyatakan layak untuk diinput ke SIPD sesuai mekanisme.
2. Usulan yang dinyatakan layak dengan catatan untuk diperbaiki dan kemudian dapat diinput ke SIPD sesuai mekanisme.
3. Usulan yang ditolak/tidak sesuai tidak dapat dimasukkan ke dalam SIPD.
4. Hasil reviu untuk dapat disesuaikan pada RKA Kelurahan dan diserahkan kembali kepada Kecamatan.

Demikian Berita Acara Hasil Reviu ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak terkait untuk digunakan sebagaimana mestinya

Bandung, (tgl/bln/thn)

Yang melaksanakan reviu:

Camat Kecamatan

Perwakilan Inspektorat
Kota Bandung

Lurah Kelurahan

ttd

ttd

ttd

Lampiran 1 – Daftar Usulan Hasil Reviu



No	Usulan Kegiatan	Estimasi Anggaran	Status Reviu	Catatan
			(Layak/ Layak dengan Catatan/ Tidak Layak)	

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM AKSELERASI
KEWILAYAHAN BANDUNG UTAMA

FORMAT PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT

(KOP SURAT KELURAHAN)

KEPUTUSAN LURAH ...
KECAMATAN ...
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR:
TENTANG
KELOMPOK MASYARAKAT ... DI WILAYAH RUKUN WARGA ... PADA KELURAHAN ...
KECAMATAN ... KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN ...

LURAH ANTAPANI KIDUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (9) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 47 Tahun 2025 tentang Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama, Rukun Warga (RW) yang menggunakan Swakelola Tipe IV pada Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama (Prakarsa) membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang pengesahannya dilakukan oleh Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan berita acara musyawarah RW .. tanggal ... telah dibentuk Pokmas ... RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan berita acara uji kelayakan Pokmas tanggal ... telah disimpulkan bahwa Pokmas sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi kelayakan untuk melaksanakan Prakarsa di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Kelompok Masyarakat ... di Wilayah Rukun Warga ... pada ... Kecamatan ... Kota Bandung Tahun Anggaran ...;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 47 Tahun 2025 tentang Program Akselarasi Kewilayahan Bandung Utama (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 47 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Kelompok Masyarakat ... di Wilayah Rukun Warga ... pada Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Bandung Tahun Anggaran ...
KEDUA : Susunan keanggotaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) ... RW 11 Kelurahan ... Kecamatan ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Ketua : ...
2. Sekretaris : ...
3. Bendahara : ...
4. Anggota : ...
KETIGA : Pokmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki wilayah kerja di RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... dan berkedudukan di sekretariat RW setempat.
KEEMPAT : Pokmas berkewajiban melaksanakan kegiatan Prakarsa sesuai dengan Profil RW dan Kamus Usulan hasil Rembuk Warga serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA : Masa bakti pengurus dan anggota Pokmas ditetapkan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal ... (tanggal, bulan, tahun)
LURAH ...
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

- Yth. 1. Wali Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

4. Inspektorat Daerah Kota Bandung
5. Camat
6. Ketua RW

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM AKSELERASI
KEWILAYAHAN BANDUNG UTAMA

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Laporan Kemajuan Pelaksanaan

KOP POKMAS

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PROGRAM PRAKARSA

RW :
Kelurahan :
Kecamatan :

- A. Kegiatan
- 1. Nama Kegiatan : *(diisi dengan nama kegiatan)*
 - 2. Lokasi :
 - 3. Waktu Pelaksanaan : *(diisi tanggal awal dan akhir pekerjaan)*
 - 4. Penanggungjawab : *(isi dengan nama Pokmas)*

- B. Progres Capaian
- Bulan ke: *(diisi dengan jumlah bulan yang sudah dilalui)*

No	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi s/d saat ini	Persentase (%)	Keterangan
1.	<i>contoh: perbaikan jalan</i>	<i>500 meter</i>	<i>100 meter</i>	<i>20%</i>	<i>Proses Pengerjaan</i>
2.					

- C. Kendala Pekerjaan
- Kendala yang dihadapi :
 - Upaya yang sudah dilakukan :

- D. Rencana Tindak Lanjut
- Rencana kegiatan berikutnya :

Bandung, 20..
Ketua Pokmas

(Tanda tangan & Cap)

B. Laporan Akhir Pelaksanaan

KOP POKMAS

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PRAKARSA

RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kegiatan :

A. Kegiatan

1. Nama Kegiatan : *(diisi dengan nama kegiatan)*
2. Lokasi :
3. Waktu Pelaksanaan : *(diisi tanggal awal dan akhir pekerjaan)*
4. Penanggungjawab : *(isi dengan nama Pokmas)*

B. Ringkasan Pelaksanaan

C. Capaian kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Keterangan
1.	<i>contoh: perbaikan jalan</i>	<i>500 meter</i>	<i>500 meter</i>	<i>100%</i>	<i>Selesai</i>
2.					

D. Penggunaan Anggaran

No	Uraian Biaya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih
1.	<i>contoh: material semen</i>	<i>Rp. 30.000.000</i>	<i>Rp. 29.500.000</i>	<i>Rp. 500.000</i>
2.				

E. Dokumentasi (foto-foto kegiatan)

(Lampirkan dokumentasi kegiatan berupa foto-foto kegiatan. Wajib melampirkan foto sebelum dan sesudah jika kegiatan merupakan Pembangunan fisik)

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

Bandung, 20..

Ketua Pokmas

(Tanda tangan & Cap)

Lampirkan seluruh bukti-bukti administrasi:

- Daftar hadir
- Kwitansi belanja
- Surat-surat terkait pekerjaan

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002